



**PUTUSAN**

**NOMOR 663/Pdt.G/2017/PA.AGM**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**:

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bukit Damri, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.AGM telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1.---**Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Mei 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 130/02/V/2011, tanggal 10 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

Hal 1 dari 10 hal Put no 663Pdt.G/2017/PA.AGM



2.----Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko selama 2 bulan, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Dusun II Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Desa Bukit Damri, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak **perempuan, lahir tanggal 13 Februari 2012**, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 tahun 7 bulan, kemudian pada bulan Februari 2015, Tergugat pergi tanpa berpamitan kepada Penggugat, dan sejak Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak terpaksa Penggugatlah yang bekerja sendiri dan dibantu orang tua Penggugat, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun 8 bulan;

5.----Bahwa, atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2), dan (4);

6. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 2 dari 10 hal Put no 663Pdt.G/2017/PA.AGM



## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2), dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 3 November 2017 dan tanggal 16 November 2017, yang dibacakan dimuka sidang, dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya Tergugat tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat memepertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Bukti surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/02/V/2011, tanggal 11 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pegarai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Bengkulu Mukomuko, bukti tersebut telah diberi meterai, dan telah dinazagelen, dan telah



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda bukti P serta di paraf;

B. Bukti-bukti saksi.

Bahwa Penggugat disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dan dihadapan Majelis Hakim saksi mengaku bernama :

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Lintas Barat , Bengkulu-Padang Desa Bandar Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat, karena hubungan saksi adalah sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah tahun 2011;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di rumah orang tuanya di desa Bandar Jaya ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga terakhir bertenpat tinggal di rumah bersama di Desa Bukit Damri;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak sekarang bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,, namun sekarang tidak lagi ;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonis karena Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak ada kabar beritanya sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran selama berumah tangga ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi sejak bulan Februari 2015 hingga sekarang sudah lebih dari 3 tahun ;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi tidak ada kabar berita dan tidak pernah menemui Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;



- Bahwa setahu saksi tidak ada memberikan sesuatu yang dapat dijadikan bekal bagi Penggugat sehari-hari ;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu orang tua ;

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Padang Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat, karena hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah tahun 2011;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di rumah orang tuanya di desa Bandar Jaya ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga terakhir bertenpat tinggal di rumah bersama di Desa Bukit Damri;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak sekarang bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,, namun sekarang tidak lagi ;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonis karena Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak ada kabar beritanya sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran selama berumah tangga ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi sejak bulan Februari 2015 hingga sekarang sudah lebih dari 3 tahun ;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi tidak ada kabar berita dan tidak pernah menemui Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada memberikan sesuatu yang dapat dijadikan bekal bagi Penggugat sehari-hari ;

Hal 5 dari 10 hal Put no 663Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu orang tua ;
- Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Penggugat menyatakan tidak kebratan ;

Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi terhadap perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon putusan atas perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor tahun 2016 jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 154 R.Bg serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis dikarenakan

Hal 6 dari 10 hal Put no 663Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2015, hingga sekarang sudah 2 tahun 8 bulan lebih tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat sebagai tanggung jawab seorang suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Tergugat melalaikan kewajibannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, kedua saksi dewasa, sehat jasmani dan rohani telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Akta Nikah ) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2015 pergi tanpa berpamitan, namun sampai perkara ini disidangkan sudah 2 tahun 8 bulan lebih tidak ketahui tempat tinggalnya dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat sebagai tanggung jawab seorang suami, dan tidak pernah pulang sudah selama 2 tahun 8 bulan, dan telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling mendukung dan menguatkan, dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perilaku Tergugat yang dilakukan kepada Penggugat adalah merupakan suatu pelanggaran pasal 5 huruf ( e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 penelantaran rumah tangga, maka terpenuhi syarat talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena

Hal 7 dari 10 hal Put no 663Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka ( 1), (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak redla dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut :

1.-----Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat 1:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ**

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."

2.----- Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّهِ**

Artinya:"Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 302 :

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 8 dari 10 hal Put no 663Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighthat taklik talak angka (1), (2), dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 H. oleh Drs. Syaiful Bahri, S.,H sebagai Ketua Majelis dan Dra. Nurmali M serta Drs. Ramdan sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim tersebut dan dibantu oleh Khairul Gusman, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis**

**Dra. Nurmali M**

**Drs. Syaiful bahri, S.H**

Hakim Anggota

**Drs. Ramdan**

**Panitera Pengganti,**

**Khairul Gusman, S.H.**

### Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2	Proses	=	Rp.	50.000,00
.				

Hal 9 dari 10 hal Put no 663Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	=	Rp.	875.000,00
4.	Redaksi	=	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	=	Rp.	6.000,00
Jumlah		=	Rp.	961.000,00

Hal 10 dari 10 hal Put no 663Pdt.G/2017/PA.AGM